

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI *SLETONGAN* DI DESA DOROREJO KECAMATAN
DORO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

LUQMAN HAKIM

NIM 082311016

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH

IAIN WALISONGO SEMARANG

2012

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP.19711012 199703 1 002
Perum Griya Lestari B. 3/12 Ngaliyan Semarang

H. Tolkhah, M.A
NIP. 1969050 199603 1 005
Jl. Karonsih Baru Raya V/128 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Luqman Hakim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Luqman Hakim

Nim : 082311016

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Sletongan* di
Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr wb.


Semarang, 25 November 2012

Pembimbing I

Pembimbing II



Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP.19711012 199703 1 002



H. Tolkhah, M.A
NIP. 1969050 199603 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : Luqman Hakim

NIM : 082311016

Jurusan : Muamalah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
SLETONGAN DI DESA DOROREJO KEC. DORO KAB.
PEKALONGAN

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

19 Desember 2012

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Progam Sarjana Strata 1 (S1) Tahun akademik 2012-2013 guna memperoleh
gelar dalam Ilmu Syariah.

Semarang, 03 Januari 2013

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Johan Arifin, S.Ag, M.M
NIP.19710908 200212 1 002

Sekretaris Sidang

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP.19711012 199703 1 002



Penguji I

Drs. Saekhu, M.H
NIP.19690120 200604 1 001

Penguji II

H. M. Fauzi, M.M
NIP.19730217 200604 1 001

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP.19711012 199703 1 002

Pembimbing II

H. Tolkhah, M.A
NIP. 1969050 199603 1 005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiahku ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta. Terutama kepada Ibu saya (Najibah) yang telah memberikan pengorbanan, kasih sayang, dorongan, dan doa. Tanpa kehadiran beliau saya tidak bisa seperti sekarang ini.
2. Keluargaku tersayang yang telah mendukung dalam setiap langkah yang saya tempuh selama ini.
3. Bapak/Ibu guru TK-SMA yang telah mengajarkan dan mengarahkan sejak kecil sampai sekarang dalam hal mencari ilmu.
4. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah mengajarkan ilmunya sehingga saya bisa menempuh gelar sarjana Strata Satu (S1).
5. Sahabat-sahabatku baik di kampus maupun di ma'had yang selalu menemaniku selama menempuh kuliah di IAIN Walisongo Semarang.
6. Sedulur-sedulurku IMPADIS (Ikatan Mahasiswa Pekalongan di Semarang) yang senantiasa menemaniku selama kuliah di IAIN Walisongo Semarang.
7. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 Desember 2012

Deklarator,

Luqman Hakim
NIM 082311016

ABSTRAK

Jual beli *sletongan* yaitu suatu proses jual beli hasil tanaman seperti biji-bijian atau buah-buahan yang belum berbunga atau belum ada wujudnya yang mana akan diambil ketika sudah panen untuk beberapa banyak jumlah *potongan* (panenan) yang telah disepakati bersama diawal perjanjian. Praktek jual beli *sletongan* yang terjadi di Desa Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan dilakukan ketika mengalami kebutuhan ekonomi mendesak yaitu dengan cara menjual hasil tanaman yang mereka miliki kepada orang lain pada saat sebelum musim panen tiba. Di satu sisi, jual beli tersebut merupakan sebuah cara yang terpaksa harus dilakukan dan merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Di sisi lain, dalam hukum Islam melarang jual beli barang yang belum ada atau tidak ada wujudnya. Sehingga di sini perlu adanya kajian-kajian ilmiah dalam menentukan sebuah hukum Islam yang bijaksana bagi para pelaku.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui praktek jual beli *sletongan* di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, (2) untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap praktek jual beli *sletongan* di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Metodologi yang digunakan (1) menggunakan metode deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dengan menggunakan berbagai aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku baik berupa perundang-undangan maupun berbagai aturan agama untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. (2) pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Dalam hukum Islam, pendekatan kasus dilakukan dengan mempersamakan kasus hukum baru dengan kasus hukum lama yang terdapat ketentuan *reasoning*-nya dalam teks suci. Pendekatan kasus seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan analogi atau *qiyas*. (3) Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan jual beli *sletongan* di desa dororejo kec. Doro Kab. Pekalongan tidak sah, karena ada syarat dan rukun akad jual beli yang tidak terpenuhi yakni dari aspek obyek jual beli dalam hal ini wujud tanaman buah durian belum ada atau belum berbuah. Dari aspek pelaku (*aqidain*), jual beli *sletongan* dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal. Mereka melakukan praktek ini dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. Dari aspek *sighat* akad (*ijab-qabul*), praktek *sletongan* dilakukan secara berhadapan langsung pada satu tempat dengan kata-kata yang jelas. Adapun hukum Praktek jual beli *sletongan* yang terjadi di Desa Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan yaitu tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukum praktek jual beli ini sama seperti hukum jual beli *gharar* yakni dilarang. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama terdapat unsur ketidakjelasan terutama dari aspek obyeknya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Bibarakatil Qur'anil 'adzim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga tersusunlah skripsi ini meskipun dalam bentuk yang relatif sederhana. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, para keluarga, dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum, selaku dosen pembimbing I serta Bpk. H. Tolkhah, M.A, selaku dosen pembimbing II atas segala pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen atau asisten Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan materi perkuliahan kepada penulis.

6. Kedua orang tua saya terutama kepada bapak saya (H. Zubaidi) yang telah memberikan pengarah awal dalam hal penentuan judul permasalahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Saudara-saudara saya tercinta yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun non materiil selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Tolani selaku Kepala desa Dororejo dan para stafnya serta masyarakat yang telah membantu penulis untuk meneliti obyek pembahasan dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak memiliki kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf kepada pembaca apabila terdapat kesalahan dalam segi bacaan maupun penulisan dalam skripsi ini serta saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah tersusun ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga apa yang menjadi harapan penulis terkabulkan. Amien.

Semarang, 02 Desember 2012

Penulis,

Luqman Hakim
NIM 082311016

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II : KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli	17
B. Dasar Hukum Jual Beli	19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
D. Macam-Macam Jual Beli	31
E. Bentuk-Bentuk Jual Beli	33

**BAB III : PRAKTEK JUAL BELI *SLETTONGAN* DI DESA
DOROREJO KECAMATAN DORO KABUPATEN
PEKALONGAN**

- A. Gambaran Umum Desa Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan
1. Letak Geografis dan Struktur Pemerintahan Desa 42
 2. Kependudukan 44
 3. Keadaan Sosial Pendidikan 45
 4. Keadaan Sosial Ekonomi 46
 5. Keadaan Sosial Keagamaan 50
- B. Pelaksanaan Jual Beli *Sletongan* di Desa Dororejo Kec. Doro
Kab. Pekalongan
1. Alasan-Alasan dilaksanakan Praktek Jual beli *Sletongan* di
Desa Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan 53
 2. Cara Menghubungi Pembeli 56
 3. Cara Menetapkan Harga dan Jumlah *Potongan* (Panenan)
Hasil Tanaman Buah Durian 58
 4. Cara Melakukan *Ijab-Qabul* 58
 5. Cara Pembayaran Tanaman Buah Durian 59

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI *SLETTONGAN* DI DESA DOROREJO KEC. DORO KAB.
PEKALONGAN**

1. Alasan-Alasan dilaksanakan Praktek Jual beli *Sletongan* di Desa
Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan 66

2. Cara Menghubungi Pembeli.....	70
3. Cara Menetapkan Harga dan Jumlah <i>Potongan</i> (Panenan) Hasil Tanaman Buah Durian	71
4. Cara Melakukan <i>Ijab-Qabul</i>	72
5. Cara Pembayaran Tanaman Buah Durian	73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN